

SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab perusahaan di daerah sekitar operasional perusahaan untuk mendukung peningkatan kesehatan dan pendidikan, kondisi sosial budaya dan lingkungan kehidupan masyarakat, kondisi infrastruktur, kondisi kemandirian ekonomi dan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian ekonomi sehingga memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan (multi stakeholder/MSH);
- b. bahwa dalam rangka menuju pengembangan dan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang partisipatif, akuntabel dan transparan serta berkelanjutan, maka dibentuk kepengurusan Forum CSR bagi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menuju pembangunan Kutai Barat yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 77);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Perusahaan Swasta Lokal, Perusahaan Swasta Nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan asing yang menjalankan usaha di Kabupaten Kutai Barat.
9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Perusahaan Swasta Lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau penduduk di daerah.
11. Perusahaan Swasta Nasional adalah perusahaan swasta milik Warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat.
12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung, yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
14. Perusahaan Asing adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara asing yang menjalankan usaha di bidang pengeksploitasian sumber daya alam di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
15. Corporate Social Responsibility, selanjutnya disingkat CSR merupakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.
16. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disingkat PKBL adalah Suatu jenis program tanggung jawab sosial yang hanya ada di Badan Usaha Milik Negara saja.

17. Dana CSR adalah dana yang berasal dari Perseroan Terbatas, Perusahaan Swasta Lokal, Perusahaan Swasta Nasional, BUMN dan BUMD yang dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat/Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
18. Stakeholder/pemangku kepentingan adalah setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk di dalamnya pihak yang berpengaruh terhadap keputusan, atau mempengaruhi keputusan, serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut.
19. Multi Stake Holder selanjutnya disingkat MSH adalah sekumpulan pemangku kepentingan.
20. Prakarsa CSR adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan Multi Stakeholder, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan praktik terbaik dan berkelanjutan, dari program CSR.
21. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukkan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada didarat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung dengan adanya keberadaan perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
22. Forum Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang selanjutnya disebut Forum CSR adalah model organisasi/lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan CSR yang bersinergi dengan program pemerintah daerah dan berkelanjutan sehingga kepengurusan serta keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.
23. Forum CSR Kabupaten adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten yang unsur-unsurnya berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah dan akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
24. Dewan Pelaksana yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten dalam Forum CSR Kabupaten Kutai Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Program CSR

Pasal 2

- (1) Program CSR Kabupaten Kutai Barat diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan melibatkan komitmen dari pihak-pihak:
 - a. Pemerintah Daerah, termasuk dinas/instansi koordinasi dan sektoral pemerintah, didukung oleh unsur Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat; dan
 - c. Masyarakat, secara perorangan (ketokohan) maupun secara keterwakilan melalui Lembaga, Asosiasi, Forum, Ikatan, Paguyuban dan Organisasi sejenisnya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kutai Barat, termasuk unsur Akademisi serta Media Massa.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan program CSR meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan berupa bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang sinergi dengan program-program pemerintah daerah dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan, baik dampak fisik maupun non fisik.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan berhak:
 - a. menentukan program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. menentukan Anggaran, lokasi dan/atau masyarakat sebagai sasaran yang akan menerima manfaat program CSR dari perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan fasilitasi dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan program CSR.
- (2) Dalam melaksanakan Program CSR/Tanggung jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan wajib:

- a. mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kampung, kecamatan dan kabupaten sebagai bahan dalam merumuskan Program CSR/Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahunan yang berkelanjutan;
 - b. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan system jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - d. menyampaikan rencana program dan anggaran setiap tahun kepada pemerintah kabupaten melalui Forum CSR Kabupaten; dan
 - e. melaksanakan evaluasi program CSR perusahaan triwulan, semester dan tahunan dengan melibatkan pemerintah daerah untuk mendapatkan sarana, pertimbangan serta solusi jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan program CSR.
- (3) Perusahaan yang melaksanakan program CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. swasta lokal;
 2. swasta nasional;
 3. perusahaan asing; dan
 4. BUMN/bumd

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kelembagaan Forum CSR

Pasal 4

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan dan penerapan program CSR yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat, maka para pemangku kepentingan perlu bergabung dalam suatu wadah yaitu Forum CSR dan memiliki struktur organisasi forum CSR kabupaten kutai barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Forum CSR adalah organisasi yang membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan program CSR Kabupaten Kutai Barat, sehingga pihak yang terlibat paham akan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

(1) Maksud:

- a. sebagai wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Kutai Barat;
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi Perusahaan di Kabupaten Kutai Barat
- c. mensinergikan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan program pembangunan daerah agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Barat; dan
- d. meningkatkan kesadaran perusahaan dan juga kepedulian masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Kutai Barat.

(2) Tujuan:

- a. terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR;
- b. menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR;
- c. terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menyangkut peran dan tanggungjawab, mekanisme beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- d. mengoptimalkan peran perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur dalam rangka mendorong peningkatan, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dalam kerangka terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang terarah dan terpadu serta sinergis dengan program pembangunan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. sebagai upaya untuk mewujudkan adanya konsistensi antar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Kutai Barat;

- f. menghindari timbulnya penyalahgunaan tujuan dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan juga perlindungan perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- g. sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif atas keberadaan perusahaan sekaligus untuk mengoptimalkan dampak positif atas keberadaan perusahaan tersebut;
- h. terwujudnya transparansi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, termasuk pula dalam pengalokasian dana CSR dari perusahaan yang ada di Kalimantan Timur; dan
- i. sinergitas Program yang dilaksanakan dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun yang merupakan sumber alternatif pembiayaan pemerintah atas kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Ketiga
Prinsip-prinsip Dasar Forum CSR

Pasal 6

Forum CSR dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan perannya dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. transparansi: menjalankan manajemen yang terbuka kepada setiap pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan informasi yang dibutuhkan;
- b. akuntabilitas: setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas;
- c. profesional: memberikan layanan yang mudah, cepat dan tepat;
- d. berkelanjutan : merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan;
- e. kepekaan: memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat dan tepat dalam menanggapi tuntutan penerapan CSR, terutama kepekaan terhadap kesenjangan, ketertinggalan dan keterbelakangan;
- f. kesetaraan: adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi;
- g. berwawasan lingkungan: setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan;
- h. kejujuran: memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku; dan
- i. amanah: memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Bagian Keempat
Peran Forum CSR

Pasal 7

Forum CSR dalam penerapannya memiliki peran secara langsung maupun tidak langsung:

- a. Peran secara langsung adalah sebagai Konselor, Fasilitator, Mediator, Pemberdaya sekaligus Pendamping; dan
- b. Peran secara tidak langsung, adalah sebagai pengkaji kebijakan CSR.

BAB IV
FORUM CSR KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 8

Forum CSR Tingkat Kabupaten dapat terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan pembina (tingkat pembuatan keputusan/kebijakan) dan Badan Pelaksana (tingkat pelaksana) CSR:

1. Dewan Pembina:
 - a. Dewan Pembina Forum CSR Tingkat Kabupaten memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara pemerintah kabupaten, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi);
 - b. Keanggotaan Dewan Pengarah Tingkat Kabupaten terdiri dari seorang wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan; dan
 - c. Anggota-anggota Dewan Pembina Forum CSR Tingkat Kabupaten memiliki jabatan atau mandat di dalam organisasi/institusi masing-masing yang mencakup tanggungjawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi CSR.
2. Badan Pelaksana:
 - a. Badan Pelaksana CSR Tingkat Kabupaten terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum;
 - b. Keanggotaan Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten dapat ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan;
 - c. Anggota-anggota Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten ditunjuk oleh Dewan Pengarah CSR Tingkat Kabupaten;
 - d. Masa kerja anggota Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten dievaluasi ulang setiap tahun;
 - e. Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Forum CSR dilakukan oleh Musyawarah Forum CSR Tingkat Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi; dan

- f. Dalam tugas sehari-hari, Badan Pelaksana Forum CSR Tingkat Kabupaten dibantu oleh staf sekretariat yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 9

(1) Dewan Pembina:

- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian implementasi CSR;
- b. Melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR;
- c. Membentuk Badan Pelaksana/Kelompok Kerja untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi oleh Dewan Pembina Forum CSR serta menetapkan ruang lingkup kerja Badan Pelaksana CSR;
- d. Mempertimbangkan usulan-usulan dari Badan Pelaksana, merekomendasi dan atau memutuskan tindak lanjut usulan Badan Pelaksana CSR; dan
- e. Anggota Dewan Pembina Forum CSR bertanggungjawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum CSR kepada kelompok/pihaknya masing-masing.

(2) Badan Pelaksana:

- a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan implementasi CSR sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR;
- c. Melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pembina Forum CSR; dan
- d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pembina Forum CSR.

(3) Sekretariat:

- a. Mengatur dukungan administratif semua urusan forum, dan memelihara komunikasi yang efektif antar Dewan Pengarah dan Badan pelaksana;
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik; dan
- c. Sekretariat bertanggungjawab terhadap Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 10

Forum CSR mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan Program CSR;
- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan Program CSR;
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan program CSR; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan Program CSR.

Bagian Keempat
Musyawarah dan Rapat
Pasal 11

- (1) Musyawarah tahunan (Rakor Tahunan Program CSR), dilakukan untuk merumuskan program CSR, mengevaluasi penerapan CSR dan kinerja forum.
- (2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, LSM dan masyarakat, yang dilaksanakan I (satu) bulan sebelum Musrenbang Kabupaten.
- (3) Rapat berkala dijadwalkan minimal 4 (empat) bulan sekali yang diatur secara bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
- (4) Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

BAB V
TIM KOORDINASI CSR TINGKAT KECAMATAN DAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Kepengurusan
Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat yang anggotanya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi CSR Tingkat Kampung diketuai oleh Kepala Kampung yang anggotanya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kampung.
- (3) Anggota Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan terdiri dari wakil-wakil perusahaan, pemerintahan Kecamatan/Kampung dan masyarakat.
- (4) Anggota Tim Koordinasi CSR Tingkat Kampung terdiri dari wakil-wakil perusahaan, pemerintahan Kampung dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung jawab
Pasal 13

- (1) Tugas dan Tanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan:
 - a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan penerapan CSR;
 - b. Melaksanakan penyusunan program CSR melalui Musrenbang Kecamatan;
 - c. Menyampaikan dan menindaklanjuti hasil Musrenbang Kecamatan kepada Forum CSR Kabupaten;
 - d. Memberikan masukan, tanggapan kepada Forum untuk penerapan CSR Tingkat Kecamatan;
 - e. Menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum CSR kepada kelompok/pihaknya masing-masing; dan
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program CSR tingkat Kecamatan.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab Tim Koordinasi Tingkat Kampung:
 - a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan penerapan CSR;
 - b. Melaksanakan penyusunan program CSR melalui Musrenbang Kampung;
 - c. Menyampaikan dan menindaklanjuti hasil Musrenbang Kampung kepada Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan;
 - d. Memberikan masukan, tanggapan kepada Forum untuk penerapan CSR Tingkat Kampung;
 - e. Menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum CSR melalui Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan kepada kelompok/pihaknya masing-masing; dan
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program CSR tingkat Kampung.

Bagian Ketiga
Rapat
Pasal 14

- (1) Rapat Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan:
 - a. Rapat Tim Koordinasi CSR Tingkat Kecamatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.
- (2) Rapat Tim Koordinasi Tingkat Kampung:
 - a. Rapat Tim Koordinasi CSR Tingkat Kampung dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun; dan
 - b. Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

BAB VI
PROGRAM DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu
Program

Pasal 15

- (1) Program CSR disusun oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan kepada perusahaan dan memperhatikan program CSR yang disusun oleh perusahaan lain yang berada di sekitarnya;
 - b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan;
 - c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan CSR tersebut; dan
 - d. program yang disusun harus sinergis dengan perencanaan regular desa, kecamatan dan kabupaten/kota setempat, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan CSR dan PKBL serta manfaat yang dirasakan masyarakat dapat lebih maksimal.
- (2) Program CSR meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - c. program bantuan langsung pada masyarakat; dan
 - d. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, pribadi dan sosial.

Pasal 16

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi - fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik dan bina lingkungan sosial.

Pasal 17

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, merupakan program-program yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;

- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- e. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- f. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 18

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang merupakan bantuan secara langsung yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikannya;
- c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bhakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan rencana program CSR, dalam hal ini kepada Tim Koordinasi Pelaksana Kabupaten dan kepada Tim Pelaksana bagi Pemerintah Kecamatan/Kampung.
- (2) Tim Pelaksana menyampaikan program skala prioritas Kabupaten dan Kecamatan/Kampung kepada perusahaan - perusahaan untuk menjadi kerangka acuan dalam penyusunan program CSR.
- (3) Dengan berpedoman pada program skala prioritas, perusahaan-perusahaan menyusun program - program CSR dan menyerahkan hasilnya kepada Tim Pelaksana.
- (4) Tim Pelaksana mengkaji program - program CSR yang disusun oleh perusahaan - perusahaan untuk melihat sinergitasnya dengan rencana pembangunan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih program dan selanjutnya menindaklanjuti dengan kegiatan

verifikasi ke lapangan dengan melibatkan perusahaan yang mengusulkan program dan masyarakat penerima manfaat program.

- (5) Hasil kajian dan verifikasi lapangan Tim Pelaksana dibahas diforum Tim Koordinasi Pelaksana untuk sinkronisasi akhir.
- (6) Hasil sinkronisasi akhir dituangkan menjadi program yang akan disepakati untuk dilaksanakan menjadi program CSR di masing - masing kecamatan/kampung yang disahkan oleh Bupati.
- (7) Program CSR dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan pengusul program termasuk wewenang pengelolaan pembiayaannya.
- (8) Tim Pelaksana memantau pelaksanaan program CSR dan mengevaluasi hasil kegiatan untuk dilaporkan ke Bupati dan Tim Koordinasi Pelaksana.
- (9) Tim Koordinasi Pelaksana dapat juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program CSR di daerah.
- (10) Tim Koordinasi Pelaksana melaporkan seluruh pelaksanaan program CSR se Kabupaten Kutai Barat kepada Bupati.
- (11) Tim Koordinasi Pelaksana melaporkan seluruh pelaksanaan program CSR se Kabupaten Kutai Barat kepada Bupati.

Pasal 20

Dalam menyusun perencanaan program CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), perusahaan wajib melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VII PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 21

- (1) Forum CSR dalam upaya penyusunan perencanaan program CSR yang partisipatif, Akuntabel dan transparan, dengan cara:
 - a. Melakukan identifikasi masalah dan potensi sumber daya yang berada dalam lingkup CSR ditingkat Kampung, kecamatan hingga kabupaten;
 - b. Mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan Kampung sampai dengan Musyawarah Perencanaan pembangunan Kecamatan;
 - c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum CSR;
 - d. Menyampaikan hasil Rapat Koordinasi Forum CSR dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Barat; dan
 - e. Diseminasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Barat tentang Program CSR.

- (2) Pemerintah daerah dapat menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan rencana program CSR, dalam hal ini kepada Tim Koordinasi Pelaksana Kabupaten dan Tim Pelaksana bagi Pemerintah Kecamatan/Kampung.
- (3) Tim Pelaksana menyampaikan program skala prioritas Kabupaten dan Kecamatan/Kampung serta kepada perusahaan - perusahaan untuk menjadi kerangka acuan dalam penyusunan program CSR.
- (4) Dengan berpedoman pada program skala prioritas, perusahaan - perusahaan menyusun program-program CSR dan menyerahkan hasilnya kepada Tim Pelaksana.
- (5) Tim Pelaksana mengkaji program - program CSR yang disusun oleh perusahaan - perusahaan untuk melihat sinergitasnya dengan rencana pembangunan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih program dan selanjutnya menindaklanjuti dengan kegiatan verifikasi ke lapangan dengan melibatkan perusahaan yang mengusulkan program dan masyarakat penerima manfaat program.
- (6) Hasil kajian dan verifikasi lapangan Tim Pelaksana dibahas di forum Tim Koordinasi Pelaksana untuk sinkronisasi akhir.
- (7) Hasil sinkronisasi akhir dituangkan menjadi program yang akan disepakati untuk dilaksanakan menjadi program CSR di masing - masing kecamatan/kampung yang disahkan oleh Bupati.
- (8) Program CSR dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan pengusul program termasuk wewenang pengelolaan pembiayaannya.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 22

Selama pelaksanaan CSR berlangsung, Forum CSR akan melaksanakan kunjungan dan supervisi ke lokasi atau obyek pelaksanaan proyek CSR, serta menjalankan peran dan fungsi dalam bentuk konsultasi, fasilitasi dan mediasi.

Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

Demi terjaminnya pencapaian dan manfaat pelaksanaan program CSR secara berkelanjutan, maka Forum CSR dapat melakukan tindakan-tindakan:

- a. Monitoring pelaksanaan program CSR;
- b. Mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program CSR;
- c. Diseminasi monitoring dan evaluasi program CSR; dan
- d. Mengajukan rekomendasi/perbaikan atas pelaksanaan program CSR.

BAB VIII
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 24

Indikator keberhasilan program/proyek CSR dapat dilihat dari:

- a. tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- b. tingkat keberhasilan program/proyek dalam memecahkan persoalan keterbelakangan masyarakat;
- c. tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat program/proyek CSR; dan
- d. ketercapaian target baik kelompok sasaran, waktu, tempat, dan sasaran yang ditetapkan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Operasional Forum CSR Kabupaten Kutai Barat bersumber dari:
 - a. perusahaan - perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kutai Barat dengan mengalokasikan dana dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
 - b. APBD Kabupaten Kutai Barat melalui lembaga/institusi yang bertugas dalam perencanaan dan koordinasi lintas sektor/stakeholder yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - c. jenis pembiayaan: honorarium, operasional sekretariat, koordinasi dan konsultasi, rapat-rapat dan musyawarah, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Program CSR/PPM/Tanggung jawab Sosial Perusahaan adalah perusahaan yang memberikan dampak langsung bagi kampung-kampung terhadap produksi/usaha perusahaan.
- (3) Pembiayaan dapat dilakukan melalui kerjasama pembiayaan (sharing contribution) dengan pihak:
 - a. perusahaan swasta nasional/lokal;
 - b. perusahaan asing;
 - c. pemerintah;
 - d. perusahaan swasta nasional/lokal, perusahaan asing, pemerintah (Multi Pihak); dan
 - e. pihak lain yang tidak mengikat.
- (4) Besaran pembiayaan/anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program CSR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam

berita acara tentang ketetapan anggaran perusahaan untuk pelaksanaan program CSR yang difasilitasi oleh forum CSR.

- (5) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara langsung mengelola sumber daya alam dan/atau berkaitan/tidaklangsung dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Pasal 26

- (1) Kecamatan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program CSR dengan nilai yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program CSR kepada perusahaan atau forum CSR dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menindak lanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum CSR.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh – sungguh melaksanakan Program CSR.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dievaluasi dan dinyatakan layak diberikan penghargaan oleh pemerintah dan/atau forum CSR.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang/barang/surat penghargaan lainnya dari pemerintah.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Program CSR/PPM, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 2 Oktober 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

YACOB TULLUR


Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 29.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN KABUPATEN KUTAI BARAT

STRUKTUR ORGANISASI FORUM CSR KABUPATEN KUTAI BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

